



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Telp. 224671
DENPASAR 80235

Denpasar, 10 Juni 2019

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/2974/PAPKD-BPKAD

TENTANG

**PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA
BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI TA. 2019**

Menunjuk Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2019, Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dengan komponen : Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan/Tunjangan Umum dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya :
 - THR dan TPP THR diberikan sebesar penghasilan bulan April 2019.
 - Gaji ke-13 dan TPP Ke-13 diberikan sebesar penghasilan bulan Juni 2019.
2. Pembayaran TPP THR, Gaji ke-13 dan TPP ke-13 TA. 2019 sebagai berikut :
 - a. TPP THR dapat dibayarkan mulai minggu keempat bulan Juni 2019.
 - b. Gaji ke-13 dapat dibayarkan mulai minggu pertama bulan Juli 2019.
 - c. TPP ke-13 dapat dibayarkan mulai minggu ketiga bulan Juli 2019.
3. Mekanisme pembayaran TPP THR, Gaji ke-13 dan TPP ke-13 dimaksud diajukan melalui SPM-LS, dan pengajuannya disampaikan secara terpisah.

Demikian untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali,

DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

embusan disampaikan kepada :

- . Yth. Bapak Gubernur Bali sebagai laporan;
- . Yth. Bapak Wakil Gubernur Bali sebagai laporan;